

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA
PEMEGANG SAHAM
TENTANG
RENCANA PENAMBAHAN MODAL
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN
EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMT- HMETD")**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 38/2014").

Jika anda mengalami kesulitan memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Pengumuman ini penting untuk diperhatikan oleh Para Pemegang Saham PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan") untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan melalui pengeluaran saham baru yang dilakukan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMT-HMETD").

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang diketahui dan diyakini, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

1

Disclaimer : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/

The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the implementation of the EGMS.


**DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE
SHAREHOLDERS
REGARDING
PLAN OF CAPITAL INCREMENT WITHOUT
PRE-EMPTIVE RIGHTS ("PMT-HMETD")**

In compliance with Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Regulation No.38/POJK.04/2014 dated 29 December 2014 regarding Capital Increment in Public Companies Without Pre-emptive Rights.

If you find difficulties in understanding the information as contained herein, or hesitate in making a decision, you should consult with a stock broker, investment manager, legal counsel, public accountant or other professional advisor.

This announcement is important to be considered by the Shareholders of PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (the "Company") to take a decision in connection with the plan of capital increment in the Company through the issuance of new shares Without Pre-emptive Rights ("PMT-HMETD").

The Company's Board of Commissioners and Board of Directors, individually and collectively, are fully responsible for the completeness and accuracy of the whole information contained herein, and after considerable research and investigation, as long as known and believed, emphasize that the information stated herein is correct and that no unstated material facts can cause the material information herein to be untrue or misleading.





**PT CITRA MARGA
NUSAPHALA PERSADA Tbk**
(“Perseroan”)

Bidang Usaha
Menyelenggarakan proyek jalan tol,
melakukan investasi dan jasa penunjang
dibidang jalan tol lainnya

Berkedudukan di Jakarta

Kantor
Gedung Citra Marga Nusaphala Persada
Jl. Yos Sudarso Kav.28
Jakarta 14350 - Indonesia
Telepon: (62-21) 6530 6930;
Faksimili: (62-21) 6530 6931

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan PMT-HMETD dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk melakukan pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak, sesuai dengan POJK 38/2014 dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BE1/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“Peraturan No.I-A”) serta Pasal 4 ayat 6 (b) Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut, Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana PMT-HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

2

Disclaimer : Bawa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/

The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed thorough printed media before the implementation of the EGMS.



**PT CITRA MARGA
NUSAPHALA PERSADA Tbk**
(the “Company”)

Line of Business:
Operator of toll road projects, invest in and provide supporting service of toll road

Domiciled in Jakarta

Head Office:
Gedung Citra Marga Nusaphala Persada
Jl. Yos Sudarso Kav. 28
Jakarta 14350 - Indonesia
Telephone : (62-21) 6530 6930;
Facsimile: (62-21) 6530 6931

The Disclosure of information addressed to the Shareholders of the Company in regard to the Company's plan to conduct PMT-HMETD in order to strengthen the Company's capital structure for the business development of the Company and its Subsidiary Entities, in accordance to POJK 38/2014 and Indonesia Stock Exchange's Regulation No. Kep-00001/BE1/01-2014 dated 20 January 2014 regarding The Change of IDX Regulation Number I-A concerning The Registration of Shares and Equity Stocks Other Than The Issued Shares of The Listed Company (“Peraturan BEI No.I-A”), and Clause 4 Paragraph 6 (b) of the Company's Article of Association.

Based on the above mentioned, the Board of Directors address the Disclosure of Information to the Shareholders of the Company regarding plan of PMT-HMETD to maximum of 10% (ten percent) of the issued and fully paid capital in the Company.

I. DEFINISI /DEFINITIONS

Anggaran Dasar Perseroan	: sebagaimana dimuat dalam Akta Penyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 20 Juni 2016 dibuat di hadapan Edwar, SH Notaris di Jakarta.
<i>Article of Association of the Company</i>	: <i>As duly stated on Deed of General Meeting of Shareholders Number 18 dated 20 June 2016 drawn up before Edwar, SH, Notary in Jakarta.</i>
Bursa Efek Indonesia ("BEI")	: berarti Bursa Efek, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian
<i>Indonesian Stock Exchange</i>	: <i>Shall mean the Stock Exchange, as defined on Article 1 number 4 Capital Market Law in this case as organized by PT Indonesia Stock Exchange, domiciled in Jakarta, or any other stock exchanges which will be further determined.</i>
Dividen Saham	: Bagian laba yang dibagikan kepada Pemegang Saham dalam bentuk saham yang berasal dari Kapitalisasi Saldo Laba, sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. IX.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-35/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Saham Bonus.
<i>Stock Dividends</i>	: <i>A part of dividend which is distributed to the Shareholders in the form of shares originated from the Capitalized Profit Balance, according to Bapepam-LK Regulation Number IX.D.5, attachment of the Chairman of Bapepam-LK Resolution Number 35/PM/2003 dated 30 September 2003 concerning the Bonus Shares.</i>
Entitas Anak	: Perusahaan yang saham-sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Perseroan lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan
<i>Subsidiary Entities</i>	: <i>The legal entities which its shares directly or indirectly owned by the Company more than 50% (fifty percents) and the financial report of the said legal entities been consolidated into the financial report of the Company.</i>
Hari Bursa	: Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek

3

Disclaimer : Bawa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/

The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the implementation of the EGMS.

	menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
<i>Exchange Day</i>	: <i>The days of Stock Exchange or substituting legal entities conduct the stock exchange activities according to the prevailing laws and regulations and the below mentioned provisions of stock exchange and on which Bank conducts the clearing activities.</i>
Hari Kalender	: Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
<i>Calendar Day</i>	: <i>Every day in one (1) year based on Gregorian calendar without exception, including Sundays and National holidays stipulated from time to time by the Republic of Indonesian Government and usual business days due to any certain circumstances is stipulated by the Republic of Indonesian Government as not a business days.</i>
Keterbukaan Informasi	: Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dan setiap informasi tambahan yang mungkin atau akan tersedia.
<i>Disclosure of Information</i>	: <i>Informations as stated in the announcement and/or this disclosure of information and every additional information which may or will be provided</i>
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM
KSEI	: <i>Shall mean an abbreviation of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in Jakarta as the Depository and Settlement Institution in accordance with Capital Market Law.</i>
Masyarakat	: Berarti perorangan maupun badan hukum, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
Public	: <i>Shall mean individual or legal entities, either Indonesian Citizen or Foreign Citizen and Indonesian legal entities or foreign legal entities which having its domicile in Indonesia</i>

4

Disclaimer : Bawa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/


The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the implementation of the EGMS.

	<i>or any other jurisdictions.</i>
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Menkumham	: <i>Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia</i>
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")	: Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK
OJK	: <i>As an independent institution as stipulated in Law Number 21 of 2011 concerning Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), whose duties and authorities include the regulation and supervision to financial service activities in the field of banking, capital market, insurance, pension fund, and any other financing and financial institution, whereas since 31 December 2012, OJK is the institution which supercedes and entitles to conduct regulatory and supervisory functions from Bapepam-LK based on Article 55 of UU OJK.</i>
Pemegang Saham	: Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra
Shareholders	: <i>Parties who have benefit upon the Company's shares whether in clearing account letter or collective escrow which stored and administrated in security account of KSEI, that is listed in the Company's Shareholders Register and administrated by Securities Administration Bureau of PT Raya Saham Registra.</i>
Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1	: berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu.
Bapepam and LK Regulation	: <i>shall mean Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1, Attachment of Chairman of Bapepam-LK Resolution No. Kep-</i>

5

Disclaimer : Bawa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/

The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the implementation of the EGMS.



No. IX.E.1	412/BL/2009 dated 25 November 2009 concerning Affiliation Transaction and Conflict of Interest on Certain Transaction.
Peraturan BEI No. I-A	: Peraturan BEI No. I-A, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.
<i>BEI Regulation No. I-A</i>	: <i>BEI Regulation No. I-A, Attachment II of Indonesia Stock Exchange Director Resolution No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated 20 January 2014 concerning General Provisions on Equity Securities Listing in Exchange.</i>
Perseroan	: berarti PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk berkedudukan di Jakarta Utara, suatu Perseroan Terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.
<i>Company</i>	: shall mean PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk domiciled in North Jakarta, a public listed company which established in accordance with the Law of the Republic Indonesia.
PMT-HMETD	: Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam POJK 38/2014.
<i>PMT-HMETD</i>	: <i>Increment of Capital for Public Companies Without Pre-emptive Rights as stipulated in POJK 38/2014.</i>
POJK 32/2014	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
<i>POJK 32/2014</i>	: <i>OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Plan and Implementation on General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Liability Company.</i>
POJK 38/2014	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
<i>POJK 38/2014</i>	: <i>OJK Regulation No. 38/POJK.04/2014 dated 29 December 2014 concerning Increment of Capital Without Giving the Pre-Emptive Rights Issuance.</i>
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2016 dan/atau perubahan waktu pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan

6

Disclaimer : Bawa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/

The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the implementation of the EGMS.

pelaksanaannya.

EGMS	: shall mean the Extraordinary General Meeting of Shareholders that will be held on 19 December 2016 and/or the change of performance time in accordance with the provisions of Articles of Association, the Company Law, the Capital Markets Law along with the implementing regulations.
Saham	: Berarti seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
Shares	: Shall mean all shares that have been issued and paid in full in the Company.
Saham Baru	: Berarti saham yang dikeluarkan dari portefel dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMT-HMETD.
New Shares	: Shall mean the shares which issued from the portfolio and issued by the Company related to the Increment of Capital for Public Companies Without Pre-emptive Rights.
UUPM	: Undang-undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya
Capital Markets Law	: Law No. 8 of 1995 dated 10 November 1995 concerning Capital Market, State Gazette of Republic of Indonesia No. 64 of 1995, Additional No. 3608 along with the implementing regulations.
UUPT	: Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1006 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.
Company Law	: Law No. 40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Company, State Gazette of Republic of Indonesia No. 1006 of 2007, Additional No. 4746.

7

Disclaimer : Bawa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/

The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the implementation of the EGMS.

JF
S

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan agar Para Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMT-HMETD dan permintaan persetujuan dari Pemegang Saham akan disampaikan dalam RUPSLB. Pemberitahuan tentang RUPSLB telah diumumkan melalui iklan pada harian Investor Daily pada tanggal 10 November 2016.

Rencana untuk menerbitkan Saham Baru dalam rangka PMT-HMETD sebanyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan berdasarkan POJK 38/2014. PMT-HMETD ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMT-HMETD

A. Alasan dan Manfaat

Dalam rangka kegiatan usaha Perseroan baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun Entitas Anak, Perseroan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka melakukan pengembangan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMT-HMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini.

II. PRELIMINARY

This Disclosure of Information is conveyed by the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the Company's Shareholders in order to obtain complete information regarding the Company's plan to conduct PMT-HMETD and requesting the approval from the Shareholders in the EGMS. The Announcement of EGMS has been announced through the advertisement in the Investor Daily newspaper on 10 November 2016.

The plan to issue New Shares in the event of PMT-HMETD to maximum of 10 % (ten percent) from the issued and fully-paid capital in the Company in accordance with the POJK 38/2014. The PMT-HMETD is not an Affiliated Transaction nor Conflict of Interest as stipulated in the Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1.

III. INFORMATION REGARDING THE PLAN OF INCREMENT OF CAPITAL FOR PUBLIC COMPANIES WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS


A. Reasons and Benefits

In regard to the business activities of the Company and its Subsidiary Entities, the Company needs to strengthen its capital structure to expand the Company's line of business. Therefore, the Company plans to conduct the PMT-HMETD with terms and conditions as stipulated in this Disclosure of Information.

8

Disclaimer : Bawa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/

The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the implementation of the EGMS.



Perseroan berencana untuk melakukan PMT-HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya PMT-HMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan;
2. Perseroan akan mengalami peningkatan likuiditas untuk pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak;
3. Jumlah saham Perseroan yang beredar akan bertambah sehingga meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan;

B. Penerbitan Saham Baru

Berdasarkan POJK 38/2014, penerbitan Saham Baru dalam rangka PMT-HMETD dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak pelaksanaan RUPSLB. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka PMT-HMETD Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) Saham Baru dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah). Harga pelaksanaan Saham Baru yang dikeluarkan sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum pengumuman pemanggilan RUPSLB.

The Company plans to conduct the PMT-HMETD to maximum 10% (ten percent) from all issued and fully paid capital in the Company.

The benefits of conducting the PMT-HMETD are as follows:

1. *The Company will obtain additional fund which will strengthen its capital structure;*
2. *The liquidity of the Company will increase to expand the Company and its Subsidiaries for their line of business;*
3. *The total numbers of the Company's shares will increase and therefore the Company's shares trading liquidity will rise accordingly.*


B. Issuance of New Shares

Referring to POJK 38/2014, the issuance of New Shares for the PMT-HMETD can be conducted to maximum of 10% (ten percent) from all issued and fully paid shares in the Company within 2 (two) years since the EGMS. In relation to that matter, the Company intends to issue maximum of 10% (ten percent) of New Shares with the nominal value of Rp500,- (five hundreds Rupiah). The exercise price of the issuance of New Shares shall be at least equal with the average of the closing shares price within the 25 (twenty-five) Exchange Day consecutively in Regular Market before the announcement of EGMS.

9

Disclaimer : Bawa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/

The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the implementation of the EGMS.



C. Perkiraan Periode Pelaksanaan

PMT-HMETD akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujuinya PMT-HMETD dalam RUPSLB. Saham Baru Perseroan akan dicatatkan di BEI dan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A, Saham Baru Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Pemegang Saham bukan pengendali.

C. Estimation of the Implementation Period

PMT-HMETD will be conducted no later than 2 (two) years commenced since the approval of PMT-HMETD by EGMS. New Shares of the Company will be listed in BEI and in accordance with the BEI Regulation No. I-A, New Shares of the Company shall not be traded within 1 (one) year since listed in BEI in order to protect the interest of non-controlled Shareholders.

IV. RENCANA PENGGUNAAN DANA OLEH MANAJEMEN

Rencana penggunaan dana hasil PMT-HMETD adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka melakukan pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

IV. PLAN OF THE FUND UTILIZATION BY THE MANAGEMENT

The PMT-HMETD fund will be utilized to strengthen the capital structure of the Company in order to expand the business activities of the Company and its Subsidiary Entities.

V. PROFORMA KEUANGAN DAN ANALISA PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN


Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMT-HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi utama sebagai berikut:

- Pelaksanaan PMT-HMETD telah dilakukan.
- Harga pelaksanaan Saham Baru yang dikeluarkan sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum pengumuman pemanggilan RUPSLB.
- Jumlah Saham Baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 336.111.110 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus sepuluh)

V. THE FINANCIAL PROFORMA AND THE ANALYST OF THE MANAGEMENT

The financial proforma before and after the PMT-HMETD is made by several main assumptions as follow:

- The PMT-HMETD has been fully conducted.
- The price of the new issuance shares shall be at least equal to the average of the closing shares price within the 25 (twenty five) Exchange Days consecutively in the Regular Market before the announcement of EGMS' call.
- The total numbers of the new Company's Shares shall be maximum of 336.111.110 (three hundred thirty six million one hundred eleven thousand and one




lembar saham.

- Dana yang diterima dari hasil PMT-HMETD ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp504.166.665.000 (lima ratus empat miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah).
- Seluruh dana hasil PMT-HMETD setelah dikurangi biaya-biaya digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka melakukan pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada posisi laporan keuangan periode 31 Desember 2015 sebanyak 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham.
- Apabila RUPSLB menyetujui rencana pembagian Dividen Saham pada awal tahun 2017, Perseroan berencana untuk melaksanaan pembagian Dividen Saham sebanyak-banyaknya 611.111.100 (enam ratus sebelas juta seratus sebelas ribu seratus) lembar saham. Sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah dilaksanakannya pembagian Dividen Saham menjadi sebanyak-banyaknya 3.361.111.100 (tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus) lembar saham.
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMT-HMETD telah meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 3.697.222.210 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh) lembar saham.
- hundred ten) shares.
- *The fund arisen from PMT-HMETD shall be maximum of Rp504.166.665.000,- (five hundred four billion one hundred sixty six million six hundred sixty five thousand Rupiah).*
- *Total funds arisen from PMT-HMETD after deducted by any costs will be utilized to strengthen the capital structure of the Company in order to expand the Company and its Subsidiary Entities' line of business.*
- *The amount of issued and fully paid Capital as stated in financial report as of 31 December 2015 is 2.750.000.000 (two billion and seven hundred fifty million) shares.*
- *In the event that EGMS approves the Stock Dividend plan in the begining year of 2017, the Company plans to conduct distribution of Stock Dividend shall be maximum of 611.111.100 (six hundred eleven million one hundred eleven thousand and one hundred) shares. Therefore, the amount of issued and fully-paid Capital after the distribution of Stock Dividend shall be maximum of 3.361.111.100 (three billion three hundred sixty one million one hundred eleven thousand and one hundred) shares.*
- *The amount of issued and fully-paid capital after PMT-HMETD has increased to minimum of 3.697.222.210 (three billion six hundred ninety seven million two hundred twenty two thousand and two hundred ten) shares.*

11

Disclaimer : Bawa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/

The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed thorough printed media before the implementation of the EGMS.



Proforma Laporan Keuangan sebelum PMT-HMETD dan sesudah PMT-HMETD adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)/(in millions of Rupiah, unless stated otherwise)

31 Desember 2015/31 December 2015

Keterangan/ Description	Sebelum PMT-HMETD/ Before PMT-HMETD	Sesudah PMT-HMETD/ After PMT HMETD
Total Aset/Assets	6.187.083.722.334	6.691.250.387.334
Total Liabilitas/Liabilities	2.015.200.834.726	2.015.200.834.726
Total Ekuitas/Equities	4.171.882.887.608	4.676.049.552.608
Laba Usaha/Business Profits	496.593.753.188	496.593.753.188
Laba Bersih/Net Profits	451.940.255.873	451.940.255.873
Return On Asset	7,30%	6,75%
Return On Equity	10,83%	9,67%

Secara keseluruhan, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan PMT-HMETD ini akan memberikan dukungan yang kuat bagi pelaksanaan strategi Perseroan saat ini untuk dapat lebih meningkatkan nilai Pemegang Saham.

In conclusion, the Company believes that the exercise of the PMT-HMETD will provide strong support for the Company's strategy implementation in order to increase the Shareholders value.

VI. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PMT-HMETD

Struktur permodalan, termasuk jumlah modal disetor, jumlah saham baru dan saham dalam portofolio baik sebelum maupun sesudah PMT-HMETD adalah sebagai berikut:

VI. THE CAPITAL STRUCTURE BEFORE AND AFTER PMT-HMETD

The capital structure, including the fully-paid capital, the New Shares and shares in portfolio before and after the PMT-HMETD are as follows:

12

Disclaimer : Bawa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/

The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the implementation of the EGMS.

Uraian/Description	Sebelum PMT-HMETD/ Before PMT-HMETD		Sesudah PMT-HMETD/ After PMT-HMETD	
	Jumlah Saham/ Amount of Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp)/Amount of Nominal Value	Jumlah Saham/ Amount of Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp)/Amount of Nominal Value
Modal Dasar/Authorized Capital	7.200.000.000	3.600.000.000.000	7.200.000.000	3.600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/Issued and Fully-Paid Capital	3.361.111.100	1.680.555.550.000	3.697.222.210	1.848.611.105.000
Saham dalam portepel/ Shares in Portfolio	3.838.888.900	1.919.444.450.000	3.502.777.790	1.751.388.895.000

Catatan: nilai nominal per saham Rp500,- (lima ratus Rupiah)

Notes: nominal value per share Rp500,- (five hundreds Rupiah)

VII. RISIKO PENERBITAN SAHAM BARU

Sebagai akibat penambahan modal ditempatkan dan disetor, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak, sehingga Pemegang Saham saat ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan per seratus). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham sebelum dan setelah penerbitan Saham Baru Perseroan tidak mengalami perubahan.

VII. THE RISK OF NEW SHARES ISSUANCE

As the result of the increment of issued and fully-paid capital, the total numbers of shares of the Company will be increased, therefore, the share ownership of the existing Shareholders of the Company will be diluted by 9.09% (nine point zero nine percent). However, the number of shares owned by the existing shareholders will not be affected by the issuance of the New Shares.

VIII. PELAKSANAAN RUPSLB PERSEROAN

Perseroan akan melaksanakan RUPSLB di mana iklan Pengumuman Pemberitahuan RUPSLB kepada Pemegang Saham Perseroan diumumkan dalam surat Kabar Harian Investor Daily, yang diterbitkan pada tanggal 10 November 2016. Sedangkan iklan panggilan RUPSLB kepada Pemegang Saham Perseroan akan diumumkan pada tanggal 25 November 2016.

VIII. THE IMPLEMENTATION OF EGMS OF THE COMPANY

The Company will conduct the EGMS, whereas the notification to the Shareholders has been announced on the Investor Daily, which published on 10 November 2016. The invitation of the EGMS will be announced to the Shareholders of the Company on 25 November 2016.

13

Disclaimer : Bawa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/

The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed thorough printed media before the implementation of the EGMS.

Berdasarkan Pasal 42 ayat 2 UUPT, keputusan Perseroan untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.

IX. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan kepercayaan serta keyakinan bahwa rencana PMT-HMETD ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui usulan rencana PMT-HMETD dalam RUPSLB.

X. PENUTUP

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMT-HMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) antara pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB pada alamat di bawah ini:

Corporate Secretary
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Gedung Citra Marga Nusaphala Persada
Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta 14350 - Indonesia
Telepon/Telephone: (62 21) 6530 6930, Faksimili/Facsimile: (62 21) 6530 6931
Email : sekper@citramarga.com
Website : www.citramarga.co.id

14

Disclaimer : Bawa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/

The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed thorough printed media before the implementation of the EGMS.

Based on the Article 42 paragraph 2 of the Company Law, the Company's decision to increase the issued and paid up capital within the limits of the authorized capital, shall be valid if adopted by a quorum of more than ½ (half) of the total number of voting shares and approved by more than ½ (half) of the total number of votes cast.

IX. THE RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

Based on the trust and confidence that the plan of PMT-HMETD is the best option to achieve the benefits described above, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company recommend the Shareholders to approve the proposed plan of PMT-HMETD at the EGMS.

X. CLOSING

In the event that the Shareholders of the Company need further complete and details information regarding to the Company's plan on PMT-HMETD, please contact the Company during Business Day (Monday-Friday) between 08.00 AM-05.00 PM, below address:

